

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
SLEMAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

BUYUNG CAHYOADI

No. Mahasiswa: 08410291

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
SLEMAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 09 Januari 2017



Yogyakarta, 14 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

NIP : 924100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
SLEMAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal **09 Januari 2017** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Tim Penguji

Tanda tangan

- 1.Ketua : Dr. H. Rohidin, S.H., M.Ag.
2.Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.hum.
3.Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, SH., M.Hum)

NIP : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **BUYUNG CAHYOADI**

No. Mhs : **08410291**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SLEMAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta, 15 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

91409AEF094945762

6000
ENAM RIBURUPAH

BUYUNG CAHYOADI


MOTO

*“Ikuti siapa yang harus dilihat, siapa yang perlu dicontoh,
dan siapa yang harus dihargai”*

(Penulis)

*“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah
langit ada waktunya”*


(Luhut Binsar Panjaitan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur terselesaikannya Tugas Akhir / Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua yang telah memberikan doa dan segala bentuk dukungan hingga akhirnya studi kuliah di FH UII terselesaikan. Terima kasih.
2. Untuk semua keluarga yang telah memberikan dukungan semangat dan doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Untuk teman-teman Lawfac FH UII 2008 rombongan kantin terima kasih atas doa, semangat, dan canda tawa kalian selama ini. Semoga kita bertemu di keadaan yang lebih baik.
4. Teruntuk semua pihak yang telah memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya! Terima kasih..



KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin sehingga pelaksanaan penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penulis menyusun tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa karya ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan karya yang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan sedikit kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang memberikan bantuan berupa dorongan, arahan, dan data yang diperlukan mulai dari persiapan, tempat dan pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis selalu dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun, yang mendukung penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini
2. Untuk kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa terbaik untuk anaknya.

3. Yth. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajaran.
4. Yth. Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yth. Ibu Karimatul Ummah, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas waktu serta ilmu yang di limpahkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin
6. Dan untuk tekan-tekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas semua dukungannya.

Menyadari akan kekurangan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini yang masih jauh dari sempurna. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan dibangku kuliah, dan juga skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'allaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Buyung Cahyoadi

A.	Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman.....	28
B.	Muatan Materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman.....	30
C.	Sanksi-sanksi Yang Diatur.....	35
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SLEMAN KAJIAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM	
A.	Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman.....	39
B.	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.....	63
1.	Faktor-faktor Pendukung Penegakan Hukum.....	63
2.	Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	64
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan ini menyoroti masalah tentang masalah pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman mengenai Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum dan mengimplementasikan Perda Nomor 11 Tahun 2004. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang sampai saat ini terus meluas dipandang sedikit mengganggu ketertiban sosial. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan yang telah dibuat diimplementasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah Perda tersebut atau tidak dan upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2004, dan observasi di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004. Penegakan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemerintahan yang baik (good governance) yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu untuk setiap kebijakan yang dibentuk untuk kepentingan rakyat harus menyesuaikan dengan kondisi sosiologis dan keadaan masyarakat setempat. Sehingga peran pemerintah daerah sangat berpengaruh demi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan adanya peraturan daerah bukan hanya sebagai kegiatan administrasi, tetapi sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang bertujuan untuk dapat terciptanya ketertirban masyarakat serta dapat menciptakan ketertiban yang lebih baik di Kabupaten Sleman.

Kata kunci: penegakan hukum, pedagang kaki lima.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sleman sebagai salah satu dari empat Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup terkenal dengan wisata Gunung Merapi dan buah khas salak pondohnya. Kegiatan di sektor pariwisata tentunya menjadikan Kabupaten Sleman sebagai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berasal dari luar Propinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman. Propinsi DIY sendiri yang saat ini dipandang sebagai daerah tujuan para pendatang khususnya di Kabupaten Sleman, keadaan tersebut tentunya berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berdomisili di daerah Kabupaten Sleman. Perkembangan pesat Kota Yogyakarta sedikit banyak telah memberikan dampak bagi Kabupaten Sleman di bidang pergerakan ekonomi dan pola kehidupan masyarakatnya sendiri. Seperti pada kota-kota besar lainnya perekonomian yang baik pada sebuah kota akan berdampak pada kemampuan daya beli dari masyarakat kota itu sendiri seiring dengan bertambahnya jumlah populasi masyarakat di daerah tersebut.

Faktor kependudukan lazim dihubungkan dengan kemampuan suatu masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat-masyarakat dengan jumlah penduduk kecil cenderung untuk bersifat stabil. Keadaan tersebut ingin diterangkan dari sudut kemampuan masyarakat untuk melakukan pembagian kerja, suatu cara untuk mengorganisasi masyarakat yang biasa dikenali sebagai

pendorong ke arah kemajuan masyarakat. Berdasarkan pada keadaan tersebut, maka perubahan dalam jumlah penduduk memungkinkan suatu masyarakat melakukan pembagian kerja dengan baik.¹

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai cukup memiliki potensi perekonomian yang sangat potensial, indikator itu dapat dilihat dari kawasan wisata, pusat perbelanjaan, kampus-kampus, dan beberapa pusat keramaian di daerah Kabupaten Sleman. Keadaan yang demikian tidak terlepas dari geliat ekonomi masyarakat yang ingin menjadikan kesempatan tersebut untuk berusaha mengembangkan usahanya baik itu usaha dengan skala besar atau usaha yang bersifat kecil, namun para pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan aspek-aspek yang timbul disekitar lingkungan usahanya.

Potensi perdagangan yang dirasa cukup berkembang dan masih akan terus berlanjut seiring dengan peningkatan pengembangan sektor wisata tentu akan memunculkan hal-hal baru yang bisa menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah ataupun bisa sebaliknya sebagai potensi peluang untuk menjadikan Kabupaten Sleman lebih baik. Adanya nilai lebih yang lain di Kabupaten Sleman yaitu berdiri banyak wisata kuliner yang mengambil tempat di daerah Kabupaten Sleman. Masih tersedianya areal lahan dan eloknya persawahan menjadikan para pelaku usaha kuliner menempatkan usahanya di daerah Sleman, hal itu bisa dilihat banyaknya pemancingan dan resto yang justru berada di daerah-daerah pedesaan di Kabupaten Sleman seperti di daerah Godean, Ngaglik, Kaliurang, hingga

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 40.

daerah Kalasan. Wisata kuliner yang muncul di Kabupaten Sleman tidak hanya dari rumah makan berkelas keluarga, bahkan wisata kuliner jajanan untuk para mahasiswa yang sedang menempuh kuliahpun juga banyak kita jumpai di Kabupaten Sleman yaitu di kecamatan Depok.

Kabupaten Sleman tidak luput dari adanya para pedagang-pedagang yang sering kita kenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima, dalam perkembangannya para pedagang kaki lima semakin hari semakin bertambah jumlahnya di wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagai Pemerintah yang mempunyai kewenangan menata daerahnya tentu memiliki tugas untuk mengatur agar para pedagang kaki lima dapat tertata secara baik dan rapi, sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi keadaan di wilayah Kabupaten Sleman. Akan tetapi dengan Peraturan Daerah yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah Sleman yakni munculnya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 dalam penegakkannya Peraturan Daerah ini juga harus diperlukan pengawalan dari lembaga penegak peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada perkembangannya tidak sedikit gesekan masalah yang timbul dengan adanya penertiban pedagang kaki lima yang masih muncul keberadaannya pada suatu daerah tertentu, dimana terkadang keberadaan dari pedagang kaki lima tersebut kurang tepat atau belum mengantongi izin. Hal tersebut sering menjadikan masalah baru tersendiri bagi Pemerintah Daerah Sleman, walaupun peraturan daerah telah dikeluarkan dan Satuan Polisi Pamong Praja telah bekerja untuk menegakan peraturan daerah tersebut, akan tetapi terkadang masih selalu timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan para pedagang kaki lima.

Dalam penegakkan hukum peraturan daerah di kabupaten Sleman Satuan Polisi Pamong Praja Sleman mempunyai Seksi khusus untuk masalah ketertiban sosial yang dimana unit tersebut masih bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Unit tersebut adalah Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketentrameman dan Ketertiban yang bertugas langsung mengendalikan dan berinteraksi secara langsung dengan para pedagang kaki lima di lapangan apabila terjadi masalah di wilayah hukum Kabupaten Sleman.

Kecenderungan para pedagang kaki lima yang terkadang dapat menimbulkan masalah tentunya terkait faktor-faktor tertentu, oleh sebab itu para pedagang kaki lima juga merupakan bagian yang harus dipikirkan karena mereka juga masyarakat yang mempunyai hak untuk hidup. Gejala sosial yang muncul berkaitan dengan pedagang kaki lima tersebut sebagai salah satu tugas pemerintah daerah, hal ini dapat di lihat sebagai hal positif dan negatif dari fenomena perkembangan sosial yang ada oleh pedagang kaki lima. Hal-hal diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh yang akan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi sebagaimana telah disebutkan di atas ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Sosiologi Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, dapat dilihat penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman tersebut.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Suatu bentuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya tentu akan memunculkan beberapa faktor-faktor maupun kejadian tertentu di dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum itu sendiri yang dilakukan dalam lingkup tataran daerah akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana

masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah tersebut dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada. Dalam menegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.² Tiga hal tersebut tentunya harus menjadi pedoman bagi setiap pelaksanaan penegakan hukum agar masyarakat merasa bahwa hukum sebagai aturan yang nyata dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak baik itu oleh aparat penegak hukum sendiri maupun oleh masyarakat.

Dimulai dari teks, hukum memandu kehidupan manusia bermasyarakat hampir dari seluruh aspeknya, seperti pribadi, sosial, ekonomi, dan politik. Pada akhirnya, dengan modal teks itu hukum harus menghukumi masyarakat. Di sini kita dihadapkan pada hukum yang sudah bukan teks lagi, melainkan sesuatu yang lebih konkret, yaitu putusan-putusan hukum.³ Penegakan hukum tidak dapat dinilai sama begitu saja dengan memberikan keadilan, karena orang dapat menegakkan hukum tetapi dengan cara menggunakannya untuk tujuan menyimpangi dan menjauhkan dari keadilan. Penggunaan hukum yang seperti itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.⁴

² Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.130.

³ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Ctk.Pertama, Bayu Media, Malang, 2009, hal.91.

⁴ Satjipto Rahardjo, *SOSIOLOGI HUKUM*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.199.

Tugas hukum untuk memberikan keadilan dianggap selesai dengan membuat peraturan yang tidak diskriminatif. Soal apakah hukum yang seperti itu benar-benar memberikan keadilan kepada masyarakat, dianggap sudah bukan wewenang hukum lagi. Dalam uraian mengenai kerja pengadilan di muka sudah dikemukakan bahwa sistem keadilan tersebut justru menjadi diskriminatif pada waktu ditegakkan dalam masyarakat. Secara sosiologis ditunjukkan bahwa keadilan liberal yang non-diskriminatif itu dijalankan dalam masyarakat yang sarat dengan keadaan yang tidak merata, baik secara sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.⁵

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakkan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan pergerakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁶

Penegakan hukum dilakukan beberapa instrumen penegak hukum, penegak hukum yang dimaksudkan adalah lembaga dan aparaturnya yang berwenang melakukan penegakan hukum yaitu meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat.

⁵ *Ibid.* hlm 201.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.31.

Wilayah daerah juga diberikan kewenangan otonom untuk membantu peran penegak hukum, yaitu dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja yang berfungsi sebagai penegak hukum Peraturan Daerah yang langsung bertanggung jawab kepada kepala Daerah.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Itulah yang ditinggalkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁷

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berkaitan dengan pedagang kaki lima merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar aturan Perda yang telah ditetapkan yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima. Penegakan hukum dilakukan karena masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di wilayah-wilayah tertentu. Ketentuan aturan Perda tersebut telah dijalankan akan tetapi masih ada beberapa pedagang kaki lima

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm 208

terlihat masih melanggar aturan yang telah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2004 Kabupaten Sleman.

2. Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.⁸

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004. Penjelasan Tentang Pedagang Kaki Lima

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁹

Kata “Pemerintah” dalam bahasa Indonesia berarti “kekuasaan yang memerintah suatu negara” atau “kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara”, atau “badan tertinggi yang memerintah suatu negara”, dan kata “Pemerintahan”, berarti, perbuatan, atau cara, atau hal urusan memerintah, sedangkan induk kata pemerintah ialah “perintah”, perkataan tersebut bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, maka dalam kata-kata “sistem pemerintahan” terdapat bagian-bagian dari pemerintahan negara yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan bagian-bagian tersebut merupakan suatu kesatuan yang padu dan bekerja secara rasional, maka menurut Abu Daud Busroh, berkaitan dengan sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung atau tidak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.¹⁰

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat

⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 66.

¹⁰ Ady kurnandi, *Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2006, hlm. 18.

administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerahpun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.¹¹

Dalam pasal 18 UUD 1945 yang dimaksudkan adalah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang bersifat otonom, yaitu daerah boleh mengurus urusan rumah tangganya dan daerah administratif, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Di dalam konteks negara kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945 sebagai berikut.¹²

- (1) UUD 1945
- (2) UU / Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
- (3) Peraturan Pemerintah
- (4) Peraturan Presiden
- (5) Peraturan Daerah meliputi :
 - a) Peraturan Daerah Provinsi
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
 - c) Peraturan Desa

¹¹ CST. Kansil, *PEMERINTAH DAERAH INDONESIA*, Hukum Administrasi Daerah, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2.

¹² Laica Marzuki, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 104-105.

Berdasarkan ketentuan diatas, dengan sendirinya diasumsikan bahwa suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah, tidak akan menyalahi atau bertentangan dengan bentuk peraturan prundang-undangan diatasnya.¹³

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati / Walikota). Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah (dalam hal ini Bupati Sleman) setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.¹⁴

Maka dalam hal ini kedudukan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedangang Kaki Lima sebagai Perudang-undangan yang dibentuk oleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 235.

Bupati dan DPRD Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur kegiatan usaha PKL di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Untuk membantu tegaknya Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah Sleman mempunyai kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak dari suatu Perda.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini berdasarkan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai interaksi sosial.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian tulisan ini yang pertama adalah penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman. Penegakan hukum Perda tersebut dilakukan oleh dua instansi dibawah Bupati Kabupaten Sleman yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sleman dan Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

Faktor yang muncul pada penegakan hukum Perda ini juga menjadi objek kedua dalam penelitian oleh penulis, faktor yang dimaksudkan dalam objek penelitian ini adalah dua faktor yang mempengaruhi proses dalam penegakan hukum terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman. Faktor tersebut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi selama proses penegakan hukum Perda tersebut dilakukan.

2. Nara Sumber

Pemerintah Kabupaten Sleman (Staf Bagian Hukum Ibu Sumiyatun).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman (Kepala Operasi Lapangan Bapak Sri Madu).

Dinas Ketertiban Pemerintah Kabupaten Sleman (Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar Bapak Suharjono)

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman (5 Pedagang Kaki Lima).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan subjek penelitian dan nara sumber.

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalar, surat kabar, dokumen, literatur dari jaringan Internet dan bahan hukum lain yang terkait dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan 2 macam, yaitu: wawancara berstruktur dan tidak berstruktur atau menggambarkan kombinasi keduanya. Wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang akan diajukan yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang muncul ketika wawancara dilakukan.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan peneliti ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menganalisa dengan menitik beratkan pada aspek sosiologi hukum untuk mendapatkan kesimpulan pada aspek hukum dan aspek sosiologi yang seimbang dan ilmiah.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode Analisis Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitiandengan cara dikelompokkan, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti menurut kebenarannya. Sehingga menjawab permasalahan yang ada dan data yang ada akan diuraikan secara deskriptif.

F. Sitematika Penulisan


Bab I, merupakan gambaran pengantar dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Didalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Aparat Penegak Hukum, dan Faktor-faktor Penegakan Hukum.

Bab III, tinjauan umum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman yang meliputi latar belakang lahirnya Perda, Muatan Materi Perda, dan Sanksi-sanksi yang diatur.

Selanjutnya Bab IV, merupakan bab pembahasan atau analisa dari data yang didapat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Dan yang terakhir Bab V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembahasan terhadap pokok-pokok masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran, akan diajukan sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum.

Penegakan hukum itu bukan merupakan tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antar dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Dalam kenyataannya keadaan adalah tidak seperti itu, melainkan yang terjadi adalah bahwa penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena itu dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif, kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tak dapat mengabaikannya. Marc Galanter mempunyai istilah yang bagus untuk menggambarkan cara kerja sosiologi hukum, yaitu hukum “dari ujung teleskop yang lain”. (*front the other end of the telescope*). Dikatakan oleh Galanter, bahwa kebiasaan berfikir hukum yang dominan, yaitu berfikir positivistik-logalistik, berangkat dari peraturan hukumnya. Itu berbeda dengan sosiologi hukum yang berangkat dari kenyataan di lapangan, yaitu melihat berbagai kenyataan, kompleksitas yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana kenyataan itu membentuk maksud dengan membentuk hukum dari “ujung yang lain dari teleskop”. Karena memasukkan kompleksitas tersebut ke dalam pemahaman atau analisisnya, maka dalam

sosiologi hukum, penegakan hukum itu tidak bersifat logis-universal, melainkan variabel.¹⁵

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trande mark-nya* selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan dibawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai house of justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.¹⁶

Hukum modern tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Kehadiran hukum modern juga tak jarang menjadi beban bagi masyarakat penerimanya. Hukum modern menjadikan dirinya sesuatu yang esoterik yang tidak bisa begitu saja dimasuki dan dipahami oleh masyarakat biasa. Hukum modern mengklaim memiliki sebuah substansi, metode, dan administrasi sendiri. Substansi hukum dibuat secara khusus oleh suatu badan hukum dan mengikuti prosedur khusus yang disebut legislasi. Metode yang dipakai juga unik yang didasarkan pada credo “peraturan dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *SOSIOLOGI HUKUM*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 190-191.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm ix. Kata Pengantar Editor.

logika” (*rules and logic*). Dengan demikian hukum seperti memiliki cara berpikir sendiri yang berbeda dari cara berpikir pada umumnya. Hukum juga dijalankan oleh suatu administrasi tersendiri dengan dan oleh suatu administrasi tersendiri dengan dan oleh personel yang khusus.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Dalam penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai social engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaati

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm 207.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 306.

hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaanya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.²¹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Peumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.²²

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya dengan demikian akan melihat tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji

²⁰ Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, dikutip dari Sirajudin, Zulkarnain, Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, Ctk. Pertama, Yappika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 192.

²² *Ibid.* Satjipto Rahardjo, hlm.24.

dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²³

B. Aparat Penegak Hukum

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar tersebut harus ditegakkan.²⁴

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya.²⁵

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 Dtanggal 17 Desember 1979 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa: “ aparaturnegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap setiap tindakan-

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 11.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 164.

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Ctk. Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesi mereka.”²⁶

Menurut Soerjono Soekanto ; ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas ini dia lebih membatasi pengertian pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya “*Law enforcement*” tetapi juga “*Piece maintenance*”. Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.²⁷

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para (advokat).²⁸

1. Aparat Penegak Hukum Menurut Undang-undang.

Aparat penegak hukum di Indonesia berdasarkan kewajibannya yang telah di amanatkan melalui perundang-undangan. Kita sering mendengar dan atau baca tentang Catur Wangsa alias Empat Pilar Penegak Hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat.²⁹

²⁶ Siswanto sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 139.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, dalam Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Ctk.Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

²⁸ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Ctk.Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

²⁹ Achmad Fauzan, *Undang-Undang Tentang Penegak Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 5.

1. Hakim yaitu dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 yang menyebutkan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
2. Jaksa yaitu dituangkan atau diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Polisi yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fungsinya yaitu adalah menegakan hukum (Pasal 13 ayat 2).
4. Advokat yaitu diatur dalam Undang-undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Didalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas dan wewenang dan kewajiban masing-masing.

2. Aparat Penegak Hukum Menurut Peraturan Daerah.

Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut dirumuskan pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam

penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda. Dengan demikian tugasnya adalah untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.³⁰

C. Faktor-faktor Penegak Hukum.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³¹

1. Faktor hukumnya sendiri, Yaitu yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang Sah.
2. Faktor penegak hukum, Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup Law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut adalah kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan lembaga pemasyarakatan.

³⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 147.

³¹ Soserjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yaitu sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang dimaksudkan adalah faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritiual atau nonmateriel.

Kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak

hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.³²

Menurut Satjipto Raharjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterakan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti; tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengatur efek-efeknya.³³

Demikianlah faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruh positif dan mungkin pula pengaruhnya negatif. Namun dari semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum,

³² *Ibid*, hlm. 69.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 230.

penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.³⁴



³⁴ Soserjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dikutip dari Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 220.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SLEMAN

A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur wilayahnya tentu harus membentuk/membuat aturan agar semua kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu pelaku usaha kecil ternyata mendapat perhatian yang cukup serius bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Keberadaan para Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman semakin bertambah, hal ini tentunya akan berdampak pada lingkungan sekitar.

Perkembangan semakin bertambahnya pelaku usaha yang disebut dengan pedagang kecil / pedagang kaki lima tersebut ternyata menimbulkan beberapa masalah di wilayah tertentu. Pemerintah Kabupaten Sleman akhirnya membuat peraturan khusus yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah tersebut khusus sebagai peraturan yang secara sah berlandaskan hukum yang telah disahkan oleh Bupati untuk mengatur keberadaan para pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.

Keinginan Pemerintah Daerah Sleman membuat Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar terciptanya situasi yang aman, tertib, dan rapi di tengah

masyarakat.³⁵ Peraturan Daerah tersebut telah mencakup segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain ijin, sanksi, dan dinas yang mengurus keberadaan pedagang kaki lima (Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pasar Sleman).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman diberlakukan di wilayah hukum Kabupaten Sleman dengan dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan Dinas Pasar Sleman.

Salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha disektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Sleman. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

³⁵ Ibu Sumiyatun, *Wawancara Bagian Umum Bidang Hukum Kabupaten Sleman*, 14 April 2015, pukul 10.30 WIB.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.³⁶

B. Muatan Materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan rasa tertib dan nyaman pada masyarakat agar tidak timbul gangguan sosial dengan keberadaan aktifitas pedagang kaki lima di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Pedagang Kaki Lima juga sebagai individu masyarakat Kabupaten Sleman yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dijelaskan dalam ketentuan Umum pada Pasal 1 yang berbunyi:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004, Penjelasan Tentang Pedagang Kaki Lima.

2. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu.
3. Lokasi PKL adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
4. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
5. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadibusaha yang tangguh dan mandiri.

Dari ketentuan Pasal 1 dalam Perda tersebut di atas memuat hal mengenai aturan yang mengatur secara umum tentang bagaimana pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman. Secara lebih lanjut Peraturan Daerah ini menjelaskan hal lain secara detail. Dalam perjalanannya Peraturan Daerah tersebut masih mempunyai kekurangan dalam hal aturan perizinan PKL dan harus disempurnakan oleh Peraturan Bupati. Penyempurnaan tersebut terletak pada hal perizinan, karena pada Perda No. 11 Tahun 2004 di dalam Pasal 7 menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur oleh Bupati.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 tentang perizinan pedagang kaki lima (PKL). Peraturan Bupati ini merupakan salah satu tindak lanjut amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Bupati yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2012 tersebut diatur mengenai berbagai hal seperti penataan PKL, penyelenggaraan PKL serta ketentuan perizinan. Dalam Peraturan Bupati ini disebutkan bahwa setiap PKL wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas (dalam hal ini Kepala Dinas Pasar). Izin yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang ini tidak boleh dipindah tangankan tanpa ijin Kepala Dinas Pasar. Penerbitan izin PKL ini tidak dikenakan biaya, bagi para PKL yang akan memohon izin PKL dapat mendatangi dan menghubungi Dinas Pasar Kabupaten Sleman. Dalam hal penataan pemerintah daerah melakukan penataan PKL melalui penetapan lokasi PKL dan perizinan PKL. Lokasi PKL ditetapkan dengan mempertimbangkan: *Tidak mengganggu kepentingan umum, tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monument, obyek wisata serta tempat peribadatan.* Lokasi PKL juga mempertimbangkan jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk PLN, stasiun pengisian bahan bakar bulk LPG dan SPBU paling sedikit 50 meter.

Selanjutnya untuk lokasi PKL telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 261/Kep. KDH/A/2012 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada 18 Juni 2012. Pada Peraturan Bupati 23 tahun 2012 ini juga

mengatur tentang penyelenggaraan PKL, aturan tersebut tertulis pada BAB III pasal 4 sampai dengan pasal 9. Pasal 4 dituliskan yaitu:

1. Sarana perdagangan PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa bangunan, tenda atau kendaraan.
2. Ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh PKL paling besar berukuran panjang 4 meter, tinggi 2 meter dan lebar paling banyak 50% dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan.
3. Tenda yang dapat digunakan oleh PKL dalam bentuk:
 - a. Konstruksi tenda bongkar pasang
 - b. Bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu:
 - c. Atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.

Selanjutnya Pasal 5 menerangkan tempat yang digunakan merupakan fasilitas umum, dalam pasal tersebut tertulis : “Penggunaan kendaraan oleh PKL hanya diperbolehkan pada lokasi PKL yang menggunakan fasilitas umum”. Pasal 6 sendiri menjelaskan pembongkaran sarana milik para pedagang kaki lima tetap harus dibongkar setelah aktifitasnya selesai, dalam pasal 6 tersebut tertulis: “Sarana perdagangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir.”

Pada Pasal 7 dalam Peraturan Bupati ini klasifikasi jenis barang yang di bedakan menurut klasifikasinya dan jenis barang ditetapkan oleh kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman, Pasal 7 tersebut tertulis :

1. PKL dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis barang dagangan.

2. Klasifikasi jenis barang dagangan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8 yang mengatur waktu operasional para pedagang kaki lima menjelaskan ketentuan jam waktu batasan aktifitas yang dilakukan PKL, Pasal tersebut tertulis :

1. Setiap PKL dalam melakukan kegiatan mendasarkan pada waktu operasional kegiatan PKL.
2. Waktu operasional PKL juga telah ditentukan yaitu:
 - a) pagi : pukul 02.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB,
 - b) siang : pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB,
 - c) malam : pukul 16.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB.

Pasal 9 merupakan pasal terakhir dalam Bab 3 mengenai Penyelenggaraan PKL di Kabupaten Sleman menerangkan bahwa Dinas Pasar menentukan tapak Lokasi sebagai lokasi kegiatan para PKL, Pasal 9 tersebut tertulis :

1. PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan dilokasi PKL berdasarkan rencana tapak lokasi PKL.
2. Dinas menyusun rencana tapak setiap lokasi PKL.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima ini guna melengkapi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2012 Tentang

Perizinan Pedagang Kaki Lima tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Juni 2012.³⁷

Muatan Materi diatas adalah cakupan yang tertuang dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima yang telah dijalankan agar semua PKL di wilayah Kabupaten Sleman memiliki kepastian melakukan kegiatan ekonominya secara tertib.

C. Sanksi-sanksi Yang Diatur.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima juga telah mengatur sanksi yang diberikan bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak mentaati Peraturan Daerah tersebut. Sanksi tersebut baik bagi yang telah memiliki izin ataupun Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin.

Sanksi administrasi bagi Pedagang Kaki Lima yang telah memiliki izin terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dalam 2 Pasal ini mengatur bagaimana pelanggaran sanksi-sanksi diterapkan dan pencabutan izin para PKL. Pasal 12 sendiri yaitu tertulis :

1. PKL yang telah memperoleh izin lokasi PKL diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;

³⁷ Sleman Tindakanjuti Perda PKL Dengan Perbup dan SK Bupati, terdapat dalam <http://www.slemankab.go.id>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pada pukul 14.30.

- b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11.
2. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
3. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13 menjelaskan bagaimana pencabutan sanksi itu dilakukan apabila beberapa hal dilanggar oleh para PKL yang bersangkutan, Pasal 13 tersebut tertulis sebagai berikut :

1. Izin Lokasi PKL dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatannya;
 - b. izin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan;
 - c. PKL yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 12;
 - d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan usaha PKL; dan
 - e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usaha PKL.

2. Pelaksanaan pencabutan izinlokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha.
3. Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.

Selain sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang izin Perda 11 Tahun 2004 juga mengatur para PKL yang tidak memiliki izin, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Pada Pasal 14 tersebut berupa peringatan-peringatan yang dilakukan Kepala Pemerintah Daerah yang tertulis :

1. Setiap kegiatan usaha PKL yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
2. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
3. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya pada Pasal 15 menerangkan tindakan pembongkaran lokasi PKL akan dilakukan apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh PKL yang melanggar, Pasal 5 tersebut tertulis “Lokasi PKL dibongkar apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 ”.

Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagan Kaki Lima juga diterangkan sanksi yang berlaku bagi PKL. Peraturan Bupati ini dikeluarkan untuk melengkapi sanksi dari Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima yaitu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima Pasal 19 yaitu tertulis :

- 1) Setiap PKL yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut dikenakan sanksi administrasi yang bias berupa:
 - a) peringatan tertulis,
 - b) pembekuan izin lokasi PKL,
 - c) pencabutan izin lokasi PKL.
- 2) Sanksi administrasi diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sanksi-sanksi diatas adalah sanksi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap PKL yang berada diwilayah hukum Kabupaten Sleman.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SLEMAN KAJIAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM

A. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman.

Dengan bertambah pesatnya perkembangan Kabupaten Sleman yang berubah menjadi tujuan utama masyarakat dari luar daerah untuk berdomisili di Yogyakarta maka Kabupaten Sleman mau tidak mau harus bersiap diri menjadi Kabupaten yang mampu menciptakan regulasi-regulasi aturan yang baik dan sesuai dengan tujuan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masyarakat baik itu dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya agar wilayahnya tetap kondusif, aman, dan tertib.

Pada dasarnya penegakan hukum tentang PKL di wilayah Provinsi Yogyakarta dan khususnya di Kabupaten Sleman ini tidak seperti di wilayah kota-kota besar lain di Indonesia. Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya dan pelajar tentu mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda dengan kota besar lainnya. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari masyarakat Yogyakarta yang dikenal sebagai masyarakatnya yang mempunyai sikap santun dan memiliki sikap ramah terhadap orang lain. Oleh karenanya apabila terdapat gesekan dalam suatu masalah penanganan yang dilakukan oleh aparat pun tentu berbeda-beda dengan pertimbangan di lapangan, Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai pihak berwenang dalam mengawal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima menyadari bahwa para PKL di Kabupaten Sleman masih bisa ditertibkan secara kooperatif dan tertib.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima yang telah di terapkan sebagai Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Sleman guna mengatur keberadaan dari para Pedagang Kaki Lima dalam realita dilapangan masih saja ada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sleman yang kerap kita jumpai melanggar Peraturan Daerah tersebut. Sebagai pengawal Peraturan Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mempunyai tugas untuk melakukan menegakan hukum sesuai amanat Peraturan Daerah dalam wilayah hukum Kabupaten Sleman.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja Sleman dan Dinas Pasar Sleman ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan PKL yang terjadi diwilayah kabupaten Sleman yaitu antara lain :

No.	Jenis Pelanggaran
1	Menggunakan bahu jalan (trotoar).
2	Jam buka terkadang tidak mematuhi aturan.
3	Kurang memperhatikan kebersihan lingkungan.
4	Beberapa PKL melalaikan kepentingan umum.
5	Mengganggu ketertiban umum.
6	Tidak memiliki izin

Tabel jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di Kabupaten Sleman.

Pelanggaran yang juga sering terjadi adalah munculnya PKL baru pada daerah tertentu yang cenderung mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan gangguan serta gesekan konflik dengan banyak kepentingan, pelanggaran ini seperti hal klasik yang tidak kunjung selesai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya PKL yang sifatnya adalah para PKL pendatang baru yang mencoba peruntungan nasibnya dengan cara menjadi PKL di daerah Kabupaten Sleman, baik itu warga yang berdomisili di Kabupaten Sleman maupun masyarakat yang tidak berdomisili di Kabupaten Sleman. Wawancara penulis kepada Bapak Srimadu yang memberikan fakta keadaan dilapangan yang sering kali muncul ketika para PKL pendatang mengkapling suatu tempat dan adanya pembiaran maka secara psikologis mereka menganggap itu sebagai keadaan yang biasa dan dianggap tidak melanggar aturan, terlebih apabila sebagian PKL tersebut adalah para PKL yang menjajakan usahanya di bidang makanan dan pernah ditarik pajak retribusi oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Pajak retribusi itulah yang terkadang membuat para PKL merasa itu adalah bagian dari legalitas yang didapatkan oleh mereka atas tempat yang mereka gunakan. Padahal pajak retribusi itu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah secara umum, baik itu pengusaha berijin ataupun tidak berijin yang telah menjalankan usahanya di wilayah hukum Kabupaten Sleman.³⁸

Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Sleman dalam melakukan penegakan hukum yakni melalui Satpol PP, Dinas Pasar, dan langkah terakhir adalah pada keputusan Peradilan dengan ketentuan sanksi dari pencabutan

³⁸ Wawancara kepada Bapak Sri Madu Rakyato, S.Sos. Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman. 17 April 2015, pukul 15.00 WIB.

izin hingga pada hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah diatur, akan tetapi sampai saat ini penegakan hukum PKL di Kabupaten Sleman belum pernah terjadi hingga pada ranah peradilan.

Dinas Pasar dalam hal ini sebagai Dinas yang ditunjuk sebagai pembina, pengawasan, dan pengendalian PKL. Dinas Pasar Kabupaten Sleman juga sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada PKL, oleh sebab itu Dinas Pasar dapat memantau keberadaan PKL yang berizin resmi di Kabupaten Sleman. Dalam wawancara penulis kepada Bapak Sri Madu Rakyato, S.Sos yakni sebagai Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Sleman, bahwa penindakan yang dilakukan Pemda Sleman kepada PKL sampai saat ini selesai pada tingkat sanksi penertiban pembongkaran lapak dan pencabutan izin.

Tindakan atau sanksi yang sudah dilakukan bagi keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak mengikuti aturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 sejauh ini adalah:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL yang belum memahami Peraturan Daerah tersebut.
2. Surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga berturut-turut dengan tenggang masing-masing 1 (satu) minggu.
3. Pembongkaran lapak apabila PKL yang bersangkutan sudah tidak mengindahkan surat peringatan ketiga .

4. Sanksi pencabutan izin oleh dinas pasar terhadap PKL yang tetap melakukan aktivitasnya yang dinilai telah melanggar Perda.

Kebijakan yang diambil Satpol PP tetap mengikuti Peraturan Daerah yang berjalan, PKL menyadari bahwa ketika ada tindakan Satpol PP melakukan penertiban baik itu secara lisan maupun tulisan maka mereka sadar bahwa mereka dalam posisi yang salah atau melanggar. Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai aparat yang bertugas mengemban amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dalam menjalankan penertiban mengedepankan sikap persuasif yaitu dengan tidak melakukan penindakan secara semena-mena terhadap para PKL di Kabupaten Sleman.³⁹

Dalam realitanya di Kabupaten Sleman masih kurang memberikan perhatian dalam memperhatikan tentang keberadaan para PKL yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Sebagai contoh di wilayah Kabupaten Sleman yang mempunyai luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun⁴⁰ hanya terdapat 2 lokasi saja yang secara resmi dan sah diperuntukan untuk lokasi PKL.

³⁹Wawancara kepada Bapak Sri Madu Rakyanto, S.Sos. Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman. 17 April 2015, pukul 15.00 WIB.

⁴⁰*Letak dan Luas Wilayah*, terdapat dalam <http://www.slemankab.go.id> diakses pada tanggal 5 April 2015 pada pukul 19.30.

Dengan adanya kondisi sosial seperti itu maka pengawasan dan sosialisasi sebuah aturan juga menjadi tidak optimal, dikarenakan sistem pengawasan yang bertumpu pada dinas terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Pasar tidak seimbang dengan sejumlah banyaknya PKL pendatang baru yang muncul di berbagai titik di wilayah Kabupaten Sleman. Kondisi tersebut menjadi masalah tersendiri karena sulit untuk diawasi oleh aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang terbatas dan akhirnya menimbulkan gangguan ketertiban

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Bapak Sri Madu Rakyato, S.Sos bahwa lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman sementara yang sah dan khusus diberikan kepada PKL di Kabupaten Sleman hanyalah 2 tempat yaitu :

- 1) ruas Jalan Mulungan Pangukan, dengan batas bawah Jembatan Bangkrung ke timur 100 meter (Sta. 500 sampai Sta. 600) di ruang milik jalan sebelah selatan jalan ; dan
- 2) ruas Jalan KRT. Pringgodingrat, dengan batas Jembatan Pangukan sampai tugu simpang tiga Pangukan (Sta. 1.700 sampai Sta. 2.400.) di ruang milik jalan sebelah selatan jalan.

Kedua tempat tersebut sesuai pada Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 261/Kep.KDH/A/2012 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima. Dalam Surat Keputusan Bupati Sleman tersebut telah jelas disertai dengan peta daerah yang dimaksud.

Selain pada 2 tempat tersebut ada 1 tempat lain yang juga telah mendapat ijin dengan tata pengelolaan yang baik yaitu Resto PKL Mrican yang terletak di Jalan Pringgodani, Catur Tunggal, Depok, Sleman (timur Universitas Sanata Dharma Mrican). Resto PKL Mrican tersebut adalah para Pedagang Kaki Lima yang dahulunya menempati bahu jalan di daerah Jalan Gejayan dan Jalan Moses Gatot Kaca.

Selain 3 tempat tersebut seluruh PKL yang ada di wilayah Kabupaten Sleman saat ini sementara bersifat pengelolaan dengan ijin jam buka dan tempat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima. Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa PKL di wilayah Kabupaten Sleman penulis mendapatkan keterangan bahwa selama PKL yang bertempat di daerah tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya Pemerintah Kabupaten Sleman sementara ini memberikan toleransi. Tetapi apabila ada aduan/laporan dari masyarakat yang dirasa telah mengganggu maka Satpol PP Sleman selaku penegak Peraturan Daerah akan menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para PKL di daerah tersebut karena telah dianggap mengganggu pihak lain yang berkepentingan.

Dari wawancara penulis terhadap beberapa PKL yang menempati Jalan Mulungan Pangukan Sleman bahwa mereka mempunyai paguyuban resmi yang telah mendapat izin dan telah tercatat oleh Dinas Pasar Sleman. Para PKL yang menempati Jalan Mulungan Pangukan Sleman tersebut mempunyai aturan dalam paguyuban dan mereka menyetujui aturan yang diantaranya meliputi jam buka dan ketentuan tempat yang ada sesuai dengan arahan dari Dinas Pasar Sleman.

Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu PKL di Jalan Mulungan bahwa mereka mengaku sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung dan berusaha menyediakan tempat yang strategis dengan kondisi sarana yang terus diperbaiki.⁴¹

Penulis juga melakukan penelitian terhadap beberapa PKL yang berada di Kabupaten Sleman secara acak, yang dimana dari mereka sebagian tidak mengetahui Peraturan Daerah No.11 Tahun 2004 karena mereka mengakui tidak mengerti dan kurang aktif untuk mengetahui aturan berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang para PKL yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam wawancara penulis menemukan fakta mendasar bahwa terkadang mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat berjualan secara baik dan kondusif. Para PKL mengaku mereka memilih pekerjaan menjadi PKL karena kebutuhan ekonomi yang harus mereka jalankan untuk bertahan hidup, karena tidak mudah mencari pekerjaan sesuai kemampuan dari masing-masing individu PKL. Para PKL di wilayah Sleman sebetulnya bisa diajak kerjasama untuk pengelolaan PKL yang lebih baik, akan tetapi karena situasi yang terkadang tidak tentu PKL memilih bertahan untuk menggelar dagangan mereka sesuai keadaan, usaha, dan kemampuan mereka masing-masing.⁴²

Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman terus dilakukan secara intensif oleh Satpol PP Kabupaten Sleman. Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap

⁴¹ Wawancara dengan pedagang kaki lima, Sdr. Rovi, pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 19.30. di Jalan KRT Pringgodingrat.

⁴² Wawancara dengan pedagang kaki lima, Sdr. Imam, pada tanggal 09 Juni 2015 pukul 00.30. di Jalan Godean.

Pedagang Kaki Lima tersebut Satpol PP berkerjasama dengan Dinas Pasar Kabupaten Sleman. Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam hal ini sebagai dinas yang bertugas membina dan memberikan izin para PKL di Kabupaten Sleman. Satpol PP dan Dinas Pasar selalu aktif dan berkoordinasi untuk mengadakan pemetaan daerah-daerah yang menjadi titik wilayah para Pedagang Kaki Lima menggelar kegiatannya dalam berdagang.

Langkah mekanisme yang dilakukan Satpol PP dalam rangka penegakan aturan Perda terhadap ketertiban PKL di Kabupaten Sleman tetap merujuk pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 dan didukung dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 261/Kep.KDH/A/2012 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima memberikan wewenang kepada Satpol PP Sleman dan Dinas Pasar sebagai pihak yang secara langsung dalam melakukan penertiban PKL di wilayah Kabupaten Sleman. Satpol PP Sleman dalam menjalankan penertiban mempunyai mekanisme untuk menertibkan PKL yang melanggar peraturan, sebagai bentuk mekanisme penegakan aturan Perda dalam penertibkan PKL dengan memberikan peringatan langsung kepada para PKL yang melanggar sebelum tindakan evakuasi dilakukan. Bentuk dari peringatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman kepada para PKL yang melanggar aturan adalah dengan cara memberikan nota Surat Peringatan, Surat Peringatan tersebut diberikan hingga 3 kali sebelum adanya upaya evakuasi yang terpaksa

dijalankan. Surat peringatan tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁴³

- a) Surat peringatan 1 berwarna putih.
- b) Surat peringatan 2 berwarna kuning.
- c) Surat peringatan 3 berwarna merah.

Surat peringatan pertama hingga surat peringatan berikutnya dilakukan oleh Satpol PP terhadap para PKL dilakukan dengan jarak tenggang satu minggu, apabila hingga surat peringatan terakhir yaitu Surat Peringatan berwarna merah tidak dipatuhi oleh pelanggar maka tindakan evakuasi terpaksa harus dilakukan oleh aparat yakni Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pendekatan secara persuasif, pendekatan persuasif tersebut dapat digambarkan dengan rasa toleransi dan sisi kemanusiaan terhadap PKL, karena bagaimanapun para PKL merupakan masyarakat yang perlu dilindungi. Dalam penertiban para PKL yang memiliki sikap kooperatif terhadap petugas tentunya Satpol PP juga bersikap persuasif dan mengupayakan agar tidak adanya kegaduhan. Contoh yang bisa diambil ialah ketika ada PKL kesulitan dalam hal pemindahan gerobak/lapak maka Satpol PP Kabupaten Sleman menawarkan kepada para PKL untuk dipindahkan dengan armada dari Satpol PP Sleman secara gratis.

Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Sleman sesuai dengan amanat Perda yaitu menertibkan seluruh PKL di wilayah Kabupaten Sleman dengan mengacu pada aturan yang berlaku yakni Perda. Sejauh ini Satpol PP

⁴³ Wawancara kepada Bapak Sri Madu Rakyato, S.Sos. Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman. 17 April 2015, pukul 15.00 WIB.

Sleman menegakan penertiban dengan memberikan himbauan, surat peringatan, dan evakuasi terhadap PKL yang melanggar dan sulit untuk ditertibkan.

Penegakan aturan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP yakni sesuai dengan tupoksinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan penegakan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima maka Satpol PP Sleman menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya yaitu seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;

- b) Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan prundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan prundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
- d) Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan prundang-undangan, dan perlindungan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Sleman dilihat dari Peraturan Bupati diatas memiliki tupoksi dan tanggung jawab untuk menegakan aturan di setiap produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Pelaksanaan operasi penertiban yang dilaksanakan untuk penertibkan PKL oleh Satpol PP dalam rangka penegakan hukum tentu juga membutuhkan sumber daya baik itu manusia/personil maupun anggaran biaya. Dalam permasalahan anggaran Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai aparat yang berwenang sebagai penertib dari kegiatan PKL yang melanggar aturan diberikan anggaran untuk 12 kali operasional penertiban, ketika jatah anggaran penertiban tersebut telah habis maka Satpol PP harus mengalokasikan dana sendiri untuk melakukan tugasnya. Akan tetapi kendala tersebut saat ini masih bisa di atasi oleh Satpol PP Sleman, seperti contohnya Satpol PP dapat menyisakan dana bahan bakar kendaraan agar dapat dipakai sebagai tabungan ketika jatah anggaran operasional telah habis.

Penegakan hukum mengenai PKL selama ini yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan tertib dan para PKL dapat menerima pengertian yang diberikan oleh petugas secara baik, hal lain yaitu suatu informasi mengenai pelanggaran maupun gangguan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima adalah aduan dari masyarakat umum ataupun organisasi masyarakat yang merasa terganggu oleh aktifitas PKL di suatu daerah tertentu. Dalam keterangan wawancara yang didapat oleh penulis bahwa penertiban PKL di Kabupaten Sleman bisa diistilahkan dengan sebutan bukan gusur tetapi geser, karena karakter budaya masyarakat di Yogyakarta apabila ada masalah cenderung bisa diselesaikan secara bijak (dirembug bersama). Dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima, Satpol PP selaku Penegak Peraturan Daerah telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi hal itu masih dianggap lemah karena pengawasan yang kurang maksimal dikarenakan masih ada keterbatasan baik itu personil maupun anggaran dan luas wilayah yang cukup besar.

Bentuk penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima diberikan kepada Satpol PP Kabupaten Sleman dan Dinas Pasar Kabupaten Sleman sebagai perangkat instrumen daerah secara resmi yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menangani langsung masalah Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, dan akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati Kabupaten Sleman.

1. Peran Aparat Penegak Hukum.

Penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima melibatkan 2 instansi di Pemerintah Kabupaten Sleman. Dua instansi tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan Dinas Pasar Kabupaten Sleman yang berkedudukan langsung bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Sleman.

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagai aturan yang berlaku di Kabupaten Sleman memberikan mandat kepada salah satu aparat penegak hukum Perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal dengan sebutan SATPOL PP Kabupaten Sleman. Satpol PP Sleman bertugas sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman aparat yang langsung berperan mengatur penertiban langsung terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman adalah Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja Sleman memiliki pegawai staf dan personil yang langsung turun ke lapangan dalam upaya operasi ketertiban yang dijalankan. Jumlah keseluruhan pegawai SATPOL PP Kabupaten Sleman sebanyak 88 orang terdiri dari 78 orang dengan status PNS dan 10 orang tenaga kontrak, jumlah tersebut merupakan keseluruhan pegawai di lingkup SATPOL PP Kabupaten Sleman. Personil pada bagian operasional penindakan di lapangan

berjumlah 48 orang yang terdiri dari 3 staf dan 45 personil petugas dilapangan. Sumber Daya Manusia SATPOL PP tersebutlah yang menjalankan perannya sebagai pengawal penegakan dari peraturan di Kabupaten Sleman dengan tujuan agar terciptanya kondisi profesionalisme dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaannya 45 personil lapangan tersebut merupakan 35 PNS dan 10 kontrak, yang dimaksudkan kontrak tersebut adalah merupakan tenaga kontrak yang diambil dari perusahaan jasa keamanan yaitu Perusahaan Total Security dan sebagai syarat personil tersebut dengan klasifikasi tingkat pendidikannya adalah SLTA. Tugas harian 45 personil tersebut dibagi menjadi 5 regu dengan jumlah 9 orang setiap regunya. Operasional personil harian dibagian penindakan ini dibagi menjadi 3 shif, operasional, dan piket yaitu:

No	Pembagian Tugas	Jumlah Regu	Keterangan
1	Pagi	1 Regu	9 personil
2	Siang	1 Regu	9 personil
3	Malam	1 Regu	9 personil
4	Operasional	1 Regu	9 personil
5	Piket	1 Regu	Bertugas dalam waktu 24 jam dengan 9 personil dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian bertugas 12 jam.
6	Jumlah keseluruhan personil 45 orang		

Sumber: Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, Bapak Sri Madu Rakyanto, S.Sos.

Dalam personil penindakan tersebut bilamana terjadi hal yang sifatnya genting seluruh personil tersebut dapat di panggil untuk bertugas diluar jam kerjanya.

Jumlah pegawai SATPOL PP Kabupaten Sleman yang terbagi berdasarkan pada tingkat pendidikan per 1 april 2015, yakni:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	5 orang
2	S1	14 orang
3	D.IV	1 orang
4	SLTA	56 orang
5	SLTP	2 orang
	Jumlah	78 orang

Sumber: Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Bhibid Nuliarta Abdi Negara, S.STP, MPA.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pegawai yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman yang berjumlah 78 Orang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang variatif dari tingkat SLTP, SLTA, D.IV, S1, dan S2 (Magister)

1. Sarana Dan Prasarana SATPOL PP Kabupaten Sleman

Adapun sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Sleman sebagai fasilitas penunjang dalam melakukan tugas adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Alat Transportasi		
	Roda 4	11	Baik
	Roda 2	7	Baik
	Perahu Rafting	1	Kurang Baik

2	Alat Komukasi		
	Telepon	8	Baik
	Handy Talkie	24	Baik
	Megaphone	1	Baik
3	Peralatan Keamanan		
	Pentungan	68	Baik
	Tongkat PHH	30	Baik
	Baju PHH	32	Baik
	Helm	7	Baik
	Tameng	32	Baik
	Pistol	35	Baik
	Pendeteksi Bom Mobil	2	Baik
	Pendeteksi Metal	2	Baik

Sumber: Wawancara dengan Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bapak Anton Suprayitno.

2. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbgaian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- d. Bidang Pengeakan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi.
- f. Unit Pelaksana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011, diterangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan SATPOL PP Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 menyelenggarakan fungsi:

- f) Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
- g) Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan prundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
- h) Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan prundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;

- i) Pembinaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan prundang-undangan, dan perlindungan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang, yaitu:

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4. Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

- a. Hak Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak, yaitu:

1. Polisi Pamong Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang secara langsung dibawah Pemerintah Daerah yaitu untuk mengawal ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kondisi aman dan tertib ditengah masyarakat.

b. Dinas Pasar Kabupaten Sleman

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar;
- d. pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum Dinas Pasar Kabupaten Sleman merupakan bagian Dinas yang ditunjuk sebagai instansi yang mengurus tata kelola pasar di wilayah Kabupaten Sleman. Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam tugasnya mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini Dinas Pasar Kabupaten Sleman mempunyai tugas untuk melakukan penerbitan izin serta membina

pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman.

Pembinaan kepada pedagang kaki lima dilakukan sebagai bentuk tugas dari Dinas Pasar Kabupaten Sleman selain menangani tata kelola pasar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

Hasil dari wawancara, penulis mendapatkan dua bentuk peran masing-masing instansi diatas dalam melakukan tugas yakni dalam melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah. Peran dari dua instansi tersebut telah diatur dalam tugas dan fungsi masing-masing melalui Peraturan Bupati. Dua instansi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Sleman memiliki peran dalam penegakan Peraturan Daerah untuk bertidak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam menindak secara langsung para pelanggar dari Perda yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terkait Perda mengenai Pedagang Kaki Lima tugas Satpol PP yaitu sebagai dinas yang diberikan tugas untuk melakukan penertiban dan menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan yang dalam kondisi ini langsung bersinggungan kepada para PKL, baik itu memberi peringatan-peringatan hingga eksekusi pembongkaran lapak-lapak para PKL.
- b. Dinas Pasar Kabupaten Sleman, Dinas Pasar yang mempunyai tugas pokok untuk mengelola pasar di wilayah Kabupaten Sleman juga mempunyai peran dalam menangani para PKL di Sleman. Wewenang yang diberikan kepada Dinas Pasar Sleman dalam menangani PKL juga telah disebutkan

dalam tugas, pokok, dan fungsinya dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2009. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sihman Suharjono, S.H. sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar, bahwa peran Dinas Pasar dalam mengurus hal yang berkaitan dengan PKL lebih bersifat pada hal teknis. Dinas Pasar juga bekerja sama dengan Bank BPD untuk memberikan pinjaman lunak kepada PKL yang dapat mengikuti arahan pembinaan untuk diberikan pinjaman sebagai modal usahanya.⁴⁴

Peran penegak hukum dalam mengawal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh dua instansi dinas Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibedakan tugas penertiban dengan tugas pembinaan.

Dalam pelaksanaan perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam hal ini dinas yang terkait adalah Satpol PP Sleman dan Dinas Pasar Sleman telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa penulis mendapatkan pandangan Dinas Satpol PP Sleman dan Dinas Pasar telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam hal ini yang berkaitan dengan keberadaan para PKL, akan tetapi masih terdapat bentuk kerjasama yang masih dirasa kurang terkoordinasi.

⁴⁴ Wawancara kepada Bapak Sihman Suharjono, S.H. Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar, 8 Juni 2015, pukul 13.00 WIB.

Keadaan ini membuat celah dimana bentuk pengontrolan sedikit longgar walaupun perlu diakui bahwa hal itu disebabkan pula oleh keterbatasan sarana dan prasarana dari kedua instansi dan juga ditambah semakin banyaknya kemunculan PKL yang tidak sebanding dengan sumber daya aparat yang ada. Dalam hal penertiban terhadap para PKL di wilayah Sleman seutuhnya diserahkan kepada pihak dinas Satpol PP, sedangkan Dinas Pasar yang sebenarnya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan Pasar di seluruh wilayah Sleman juga mendapatkan amanat untuk ikut melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan PKL.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman telah mengatur segala hal bentuk aturan yang diberlakukan kepada PKL di Kabupaten Sleman. Perda tersebut juga telah disempurnakan dengan Peraturan Bupati Sleman No. 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima, dan mengenai lokasi PKL pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan dua wilayah secara resmi yaitu dituangkan dalam Keputusan Bupati Sleman No. 261/Kep. KDH/A/2012 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Keadaan di lapangan ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah, hal itu dapat dilihat bahwa masih banyaknya PKL yang mendirikan lapaknya tanpa mengantongi izin yang resmi. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa Penegakan Hukum berkaitan dengan Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sleman masih menjadi pekerjaan rumah oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman.

Dalam melakukan penegakan hukum dan sebagai pengawal dari Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kadang tidak serta-merta leluasa dalam menjalankan tugasnya, maupun sebaliknya bahwa Satpol PP dapat menjadi lebih dimudahkan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut karena ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi saat pelaksanaan tugas dijalankan. Faktor-faktor tersebut ialah Faktor pendukung dan Faktor penghambat, kedua faktor tersebut selalu ada dan menjadi dinamika tersendiri dalam menjalankan tugas Satpol PP. Faktor-faktor yang ada dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Pendukung Penegakan Hukum.

a. Regulasi yang cukup tegas,

Regulasi yang diterapkan dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman sudah cukup baik dan tegas. Regulasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman sudah cukup baik dan mampu mengendalikan permasalahan-permasalahan di lapangan yang muncul karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Peran Masyarakat Luas,

Masyarakat yang aktif dengan bentuk-bentuk aduan atau informasi yang diberikan kepada pihak aparat maupun Pemkab Sleman yang bersumber dari masyarakat dapat membantu peran Satpol PP untuk lebih aktif melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah yang dianggap dapat menyebabkan timbulnya gangguan sosial atau ketertiban di wilayah tersebut.

c. Aparat Penegak Hukum cukup banyak,

Sumber Daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai aparat yang langsung bertindak untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran PKL yang terjadi di lapangan dirasakan sangat membantu mengatasi apabila ada konflik. Dengan besarnya wilayah Kabupaten Sleman tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai sehingga jalannya penegakan hukum dapat dilakukan dengan maksimal serta mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengantisipasi keadaan yang dirasa berpotensi dapat menimbulkan kekacauan pada saat operasi penertiban.

2. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum.

a. Sarana dan Prasarana,

Anggaran yang dialokasikan untuk operasi dirasa perlu ditambah, hal ini dilihat dari operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai mobilitas cukup tinggi dan perlu adanya anggaran cadangan yang matang untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan operasi

yang bersifat darurat agar kesiapan dalam menjalankan tugas dapat lebih baik .

- b. Kurangnya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap PKL,

Kurang koordinasi antar instansi yang berwenang tersebut merupakan faktor yang dapat menghambat kinerja penegakan hukum, hal ini kadang menjadikan penindakan dilapangan kurang maksimal serta kurang adanya keselarasan dalam melakukan penertiban.

- c. Tempat penampungan sementara untuk para PKL yang berkaitan dengan tata ruang yang belum jelas,

Belum adanya penampungan PKL yang memadai menjadi salah satu alasan faktor penghambat bagi solusi posisi tawar yang diberikan kepada PKL. Keterbatasan lahan pemerintah dalam memberikan wadah bagi peruntukan PKL ini memang masih menjadikan pekerjaan rumah tersendiri agar dapat menampung para PKL yang mencari tempat untuk mejajakan dagangannya.

- d. Jumlah PKL ilegal (pendatang baru tanpa izin) semakin banyak dan relatif kurang memahami Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman,

Para PKL 'baru' yang kebanyakan sebagai pendatang kurang mengetahui bahwa sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kegiatan PKL. Keadaan demikian tentu menjadi faktor penghambat tersendiri bagi Pemkab Sleman untuk menegakan Perda tentang Pedagang Kaki Lima.

Keadaan ini disebabkan karena jumlah PKL yang menempati tempat-tempat tertentu dan tidak terantau oleh aparat. Pedagang Kaki Lima yang kurang mengerti akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima menjadi faktor penghambat karena para PKL menjadi acuh terhadap peraturan yang telah ada.

- e. Kurang tersedianya lahan-lahan khusus bagi PKL di wilayah Kabupaten Sleman,

Lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dirasa masih sangat kurang, mengingat besarnya wilayah Kabupaten Sleman dan penambahan jumlah penduduk yang terus bertambah tentu akan memaksa PKL mencari tempat-tempat yang dirasa oleh mereka dapat sebagai lahan mereka untuk mencari nafkah. Karena faktor ini frekuensi penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima tentu akan semakin bertambah dalam penanganannya.

Dari faktor-faktor diatas baik itu pendukung maupun penghambat dapat dilihat bahwa keberadaan sumber daya, sosial masyarakat, dan sarana prasarana merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian khusus agar faktor penghambat yang terjadi dilapangan maupun administratif dapat di minimalisir sebisa mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Sleman dalam menjalankan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peran aparat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai tupoksinya, dan Dinas Pasar Kabupaten Sleman yang juga diberikan kewenangan untuk mengurus perizinan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima telah bekerja sesuai tugasnya. Akan tetapi jumlah Pedagang Kaki Lima yang terus bermunculan menjadikan masalah tersendiri yang terus tumbuh dan harus diperhatikan secara serius agar kegiatan para Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman menjadi tertib dan tertata sehingga tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman cukup beragam. Faktor-faktor tersebut muncul antara lain karena perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman selama ini masih dirasa kurang maksimal, hal itu dapat dilihat dari jumlah tempat yang disediakan bagi para Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman sementara hanya terdapat 3 lokasi yang

secara resmi diperuntukan bagi Pedagang Kaki Lima. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman dan di beberapa tempat menjadi daerah tujuan wisata, Kabupaten Sleman menjadikan daerahnya sebagai salah satu Kabupaten di DIY yang cukup dikenal sebagai tujuan tempat tinggal bagi para pendatang. Keberadaan kampus, perumahan dan Toko (Mall) yang berada di wilayah Sleman tidak bisa dipungkiri menjadi indikator kekuatan Ekonomi di DIY yang dinilai sebagai pertumbuhan Ekonomi yang kuat. Penduduk di Kabupaten Sleman yang semakin padat menjadikan salah satu faktor menjamurnya Pedagang Kaki Lima yang terus tumbuh untuk menjalankan usahanya. Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman tidak semuanya memiliki izin usaha. Fakta tersebut menjadikan bahwa penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sleman masih perlu diperhatikan baik itu karena faktor aparat maupun faktor kebiasaan masyarakat mengenai kesadarannya dalam mengikuti/mentaati peraturan yang berlaku. Faktor kebutuhan Ekonomi masih dipandang menjadi dasar dari munculnya para Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman.

B. SARAN

1. Penegakan Hukum mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Sleman yang dijalankan secara bersama antar instansi terkait sebaiknya dilakukan secara lebih maksimal dan lebih bersinergi dalam menjalankan amanat Perda yang telah berlaku. Anggaran untuk operasional perlu di perhatikan agar kelancaran operasi penertiban tidak terkendala oleh

kurangnya anggaran dalam melakukan pelaksanaan penertiban di lapangan bagi instansi yang ditunjuk yakni SATPOL PP Sleman. Peran instansi yang mengurus keberadaan Pedagang Kaki Lima mungkin dapat dibentuk secara khusus yang memiliki fungsi khusus untuk mengurus segala hal yang terkait dengan kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat memanfaatkan element masyarakat luas, Pemerintah dapat secara intensif menggandeng komunitas sosial yang ada di media sosial yang khususnya aktif di wilayah Kabupaten Sleman untuk berperan mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum, produk hukum, dan unsur2 himbauan agar lebih mudah dalam menjangkau tujuan mengenai pemahaman tertib hukum di masyarakat.
3. Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman perlu lebih diperhatikan baik itu pengelolaan administrasi maupun tempat. Penataan yang terkondisi secara baik dan tertib tentu akan meningkatkan ekonomi Pedagang Kaki Lima dan meminimalisir konflik/masalah yang timbul yang disebabkan oleh kegiatan Pedagang Kaki Lima. Penataan Pedagang Kaki Lima juga dapat menambah pemasukan pajak bagi Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady kusnandi, *Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2006.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- CST. Kansil, *PEMERINTAH DAERAH INDONESIA*, Hukum Administrasi Daerah, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H. Syaukani, Affan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Iswan Kaputra. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- Laica Marzuki. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

_____, Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

_____, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang Ctk.Pertama, 2009.

_____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.

_____, *Penegakan Hukum :Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

_____, *SOSIOLOGI HUKUM*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Sirajudin, Zulkarnain, Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, Ctk. Pertama, Yappika, Jakarta, 2007

Siswanto sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.

_____, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

_____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Syakrani, Syahriani. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Ctk. Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2004. Penjelasan Tentang Pedagang Kaki Lima.

Data Elektronik

Letak dan Luas Wilayah, terdapat dalam <http://www.slemankab.go.id> diakses pada tanggal 5 April 2015 pada pukul 19.30

Sleman Tindaklanjuti Perda PKL Dengan Perbup dan SK Bupati, terdapat dalam <http://www.slemankab.go.id>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015.

LAMPIRAN





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/W/595/3/2015

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **93/DEK/70/SR/DIV.URT/III/2015**
Tanggal : **24 MARET 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **BUYUNG CAHYOADI** NIP/NIM : **08410291**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TERHADAP KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **25 MARET 2015 s/d 25 JUNI 2015**

- Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
 2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah risahkan dan dibubuhi cap institusi;
 3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
 4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
 5. Ijin yang dibenkan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **25 MARET 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

SETDA 5

Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

- Tembusan
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
 2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
 3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
 4. DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1312 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1281/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 26 Maret 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : BUYUNG CAHYOADI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 08410291
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : Ponowaren Nogotirto Gamping Sleman
No. Telp / HP : 085729330097
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2004 TERHADAP KEPATUHAN PEDAGANG KAKI
LIMA (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juni 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 26 Maret 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris



ERNI MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
3. Kepala Satpol PP Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Hukum UII
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2413 / 2015

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/2363/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 05 Juni 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : BUYUNG CAHYOADI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 08410291
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : Ponowaren Nogotirto Gamping Sleman
No. Telp / HP : 085729330097
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NO. 11 TAHUN 2014 TERHADAP KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)
Lokasi : Dinas Pasar Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 05 Juni 2015 s/d 05 September 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 5 Juni 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNI MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :


1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pasar kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum-Setda Kab. Sleman
4. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Hukum - UII Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 11 TAHUN 2004



PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
2. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu.
3. Lokasi PKL adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
4. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
5. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

BAB II

LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Bupati dalam menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan paguyuban PKL dan atau masyarakat di sekitar lokasi PKL.

Pasal 3

Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana secara bertahap akan melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.

- (2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Lokasi PKL

Pasal 6

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur


Pasal 7

- (1) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur oleh Bupati.

Pasal 8

Persyaratan pengajuan izin lokasi PKL sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kabupaten Sleman;
- b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas;
- e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL; dan
- f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum.



Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 9

Setiap PKL berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 10

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dan tempat usaha setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan.

Pasal 11

(1) Setiap PKL dilarang:

- a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan sekitarnya;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan-perundangan yang berlaku; dan
- e. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha.

(2) PKL yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar.

Bagian Keempat

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Bagi PKL Yang Telah Memiliki Izin


Pasal 12

- (1) PKL yang telah memperoleh izin lokasi PKL diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Izin Lokasi PKL dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatannya;
 - b. izin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan;
 - c. PKL yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 12;

- d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan usaha PKL; dan
 - e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usaha PKL.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha.
 - (3) Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.



Paragraf 2

Sanksi Bagi PKL Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan usaha PKL yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Lokasi PKL dibongkar apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan:
 - a. pembinaan manajemen usaha;
 - b. penguatan modal usaha;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL;
 - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
 - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat melibatkan masyarakat dan atau paguyuban PKL.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk, pelaku ekonomi lainnya, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha PKL dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha PKL dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN


Pasal 18

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana dengan pidana kurungan selamamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 22 Juni 2004

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 8/K.DPRD/2004.

Tanggal : 22 Juni 2004.

Tentang : Persetujuan Penetapan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah tentang:

1. Pedagang Kaki Lima;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman;
3. Perizinan Di Bidang Pengambilan Air Tanah;
4. Izin Praktek Tenaga Medis;
5. Izin Praktek Bidan;
6. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik;
7. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2004 NOMOR 13
SERI E



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Sleman.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima

secara terpadu dan berkesinambungan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13



Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

